



**P U T U S A N**

Nomor 331/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sepatu Cakar, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Manungke RT.001 RW. 006 No. 5, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Cakar, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lecerenge Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 331/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 19 Oktober 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1979, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.21.03.6/PW.01/52/2011, tertanggal 09 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Parepare selama 10 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama :
  - a. Anak 1
  - b. Anak 2
  - c. Anak 3
  - d. Anak 4
  - e. Anak 5Anak pertama sampai anak keempat sudah berkeluarga dan anak kelima tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 1994 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat ringan tangan terhadap penggugat bahkan tergugat pernah mengancam akan membunuh pernggugat sampai-sampai tergugat sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat pergi kerumah keluarga tergugat karena penggugat merasa takut akan dibunuh oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2011 yang sampai sekarang sudah 2 minggu lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut



hukum.

Bahwa upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.6/PW.01/52/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, tanggal 9 Maret 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Kamaruddin bin H. Ridwan, umur 23 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah teman saksi menjual sepatu bekas di Pasar Senggol sedangkan tergugat adalah kemenakan



saksi;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Tosora kabupaten Wajo, Kemudian pindah di rumah kontrakan di Parepare;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat sering bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Saksi II; Suardi bin Laole, umur 29 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Andi Eja sedangkan tergugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Tosora kabupaten Wajo, Kemudian pindah di rumah kontrakan di Parepare;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat sering bertengkar dan tergugat ringan tangan kepada penggugat bahkan tergugat pernah mencekik leher penggugat sehingga penggugat penggugat lari ke rumah saksi untuk mengamankan diri dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara



perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 3 Februari 1979, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama namun keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat ringan tangan dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih lamanya tanpa ada usaha tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan



batin dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.



Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H. oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI., S.H., M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**ttl.**

**Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

ttd.

Rusni, S.HI

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

- |                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-       |
| 2. ATK            | : Rp | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 240.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)